

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan mengenai prosedur penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 di Kantor Konsultan Pajak Asmadi dan Rekan. Dalam hal menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan, terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima selama sebulan, yaitu meliputi seluruh gaji dan tunjangan setiap yang diterima setiap bulan oleh Karyawan. Prosedur Penyetoran dan Pelaporan PPh pasal 21 terlaksana sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, baik waktu penyetoran maupun waktu pelaporan di laksanakan dengan disiplin. Dalam prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 karyawan menurut penulis telah mengacu pada Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 262/PMK.03/2010, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per31/PJ/2015.

#### **1.2. Saran**

Berdasarkan dari hasil kesimpulan diatas, disarankan sebagai berikut: Perlu adanya kordinasi kepada masyarakat atau pelaku wajib pajak mengenai pemahaman Pajak Penghasilan Pasal 21 yang kini pelaporannya sudah semakin mudah dan efisien sehingga dapat meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21.

